



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1154, 2014

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2013 telah ditetapkan tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha angkutan penyeberangan, serta peningkatan pelayanan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pelayanan kelas ekonomi dan
- b. tarif pelayanan kelas non-ekonomi.

Pasal 3

(1) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b digolongkan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc
dangero bak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 cc)
dan kendaraan roda 3 (tiga);
- d. Golongan IV :
Kendaraan bermotor berupa mobil
Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon
dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter,
dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa
Mobil bus, Mobil barang
(truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter
dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa
Mobil bus, Mobil barang
(truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter
sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya,
dan kereta api dan pagandengan;

- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk/tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengansertakendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (duabelas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk/tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengansertakendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (duabelas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk/tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengansertakendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruang kapal dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Besaran tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomidantarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Besaran tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas non ekonomisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Besarantarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomidantarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
- a. iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (1) Iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan perusahaan angkutan penyeberangan atau pihak lain

dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain
dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN